



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 220/EQ.S/VI/2014 tanggal 31 Mei 2014

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN
PENILAIAN KINERJA PHPL**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama), sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat Domisili : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No.20, Cibinong, Bogor
Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Pertama) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG
No. SK IUPHHK-HT : SK.685/Menhut-II/2013
Luas : 86.440 Ha
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : 1. Jl. Pangeran Hidayatullah No.88 Samarinda, Kalimantan Timur
: 2. Jl. Kebon Sirih No.67 Lantai II Jakarta Pusat
III. Waktu Pelaksanaan : 24 April – 2 Mei 2014
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG BERHAK MEMPERTAHKAN SERTIFIKAT PHPL.

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 31 Mei 2014
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Faisal Husnul Fuad, S.Hut
Manager Sub Divisi Sertifikasi Hutan

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 118/EQI-KEP.Cert/V/2014

TENTANG

SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.685/Menhut-II/2013 TANGGAL 11 OKTOBER 2013
DENGAN LUAS ± 86.440 HEKTAR
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan transfer sertifikasi **PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG** dari LP-PHPL PT NUSA BAKTI MANDIRI kepada LPPHPL PT EQUALITY Indonesia;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan kajian dokumen terhadap *Auditee* pada tanggal 2 s.d 3 April 2014;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaksanakan penilaian lapangan pada tanggal 24 April s.d 2 Mei 2014;
- d. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 21 Mei 2014;
- e. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 039/EQI-F037 tanggal 21 Mei 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 032/EQI-F039 tanggal 21 Mei 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- f. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 117 tanggal 21 Mei 2014 menunjukkan total nilai kinerja akhir 15 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 7 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- g. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012, kepada **PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National single Window*;
5. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Persyaratan Sertifikasi untuk Lembaga Produk, Proses dan Jasa.
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;

7. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
8. ISO/IEC 19022:2002 (SNI 19-19011-2005): Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan;
9. ISO/IEC 19011:2011: *Guidelines for Quality and/or Environmental Management Systems Auditing*;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.45/Menhut-II/2009;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tanggal 16 Agustus 2013;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
18. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
19. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
20. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
21. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 1 September 2009 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2008 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2010 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2014 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
22. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);

23. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
25. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG melalui No. 165/DIR/C/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 perihal Transfer Sertifikat PHPL an. PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 107/EQI-F065/IV/2014 tanggal 8 April 2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, SK IUPHHK-HA NOMOR: SK.685/Menhut-II/2013 Tanggal 11 OKTOBER 2013 DENGAN LUAS ± 86.440 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 009-PHPL-NBM yang berlaku dari tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017, melalui transfer sertifikasi ke PT EQUALITY Indonesia telah dinyatakan “**LULUS**” dan mendapatkan sertifikat dari PT EQUALITY Indonesia Nomor : 020/EQC-PHPL/V/2014 karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KEDUA** : Masa berlaku sertifikat mulai dari tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 selama PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilaian (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilaian dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilaian (*Audit Khusus*) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilaian sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilaian, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilaian setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 21 Mei 2014
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama PT HANURATA UNIT SANGKULIRANG;
- Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Usaha Hutan Alam di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 020/EQC-PHPL/V/2014
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR

SK IUPHHK-HA	: SK. 685/Menhut-II/2013
TANGGAL	: 11 Oktober 2013
LUAS	: ± 86.440 HA
LOKASI A. KABUPATEN	: KUTAI TIMUR DAN BERAU
B. PROVINSI	: KALIMANTAN TIMUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. P. Hidayatullah No. 88 Samarinda 75112, Kalimantan Timur Telp. (0541) 737028; Fax. (0541) 741851

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 21 MEI 2014


PT Equality Indonesia

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 7 MEI 2017

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) **Identitas LPPHPL :**

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-013-IDN
- c. Alamat : Jalan Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Sukaraja-Bogor 16710
- d. Nomor telepon : 0251-7550722, 7157103
- Nomor Fax : 0251-7550724
- E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Diah Mitarini, S. Hut. (L. Auditor/A. Prasyarat)
Ir. Oniranto Adi F., M. Si. (Auditor Produksi)
Marlan, S. Hut. (Auditor Ekologi)
M. Jamaluddin Al Afghoni, SP. (Auditor Sosial)
Ludi Hendrawan, S. Hut. (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan :
- Agustri Warsono (Ketua PK Bidang Produksi)
- Ir. Muchlis Hidayat (Anggota PK Bidang Ekologi)
- Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) **Identitas Auditee :**

- a. Nama Pemegang Izin : PT HANURATA UNIT KALIMANTAN TIMUR
- b. Nomor & Tanggal SK : Nomor. SK. 685/Menhut-II/2013
Tanggal 11 Oktober 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 86.440 Hektar di Kabupaten Kutai Timur dan Berau , Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Alamat kantor :
Kantor Jakarta : Gedung Hanurata Graha Jl. Kebon sirih ,
No. 67-69 Jakarta Pusat, Telp. (021) 39836450; Fax. (021) 45874583

Kantor Samarinda : Jl. Pangeran Hidayatullah No.88,
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
Telp. (0541) 743315.

- e. Pengurus :
- Komisaris Utama : Aswasmarmo
 - Komisaris : H. Probo Sutejo
 - Direktur Utama : Sugiono
 - Direktur :
 1. Idi Sanwardi
 2. Ir. Suprpto, SK.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	Tanggal 2-3 April 2014, di Kantor PT Equality Indonesia, Bogor, Jawa Barat	Telaah dokumen yaitu laporan Penilaian Awal tahun 2012, merencanakan audit lapangan dengan membuat trip schedule (F036) serta membuat rencana kerja Penilaian.
Persiapan Audit Tahap II	Tanggal 24 April 2014 di Kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor	Tim Audit berangkat dari Jakarta ke Balikpapan (pukul 02.00 Wib), sampai di Balikpapan pukul 08.30 Wita. Melanjutkan perjalanan menuju Samarinda, sampai di Samarinda pukul 13.00 WITA.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	24 April 2014 di Samarinda (entry meeting) dan Tanggal 2 Mei 2014 di Samarinda (exit meeting).	<ul style="list-style-type: none"> • Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Diteima oleh Ir. Amran Said selaku Kepala Seksi Pemantauan Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan • Kantor BP2HP Wilayah XIII Samarinda di Samarinda. Diterima oleh Teguh Handoko, S. Hut. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 26 April 2014 di Camp Manubar, Kab. Kutai Timur	Agenda: Perkenalan anggota Tim audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup penilaian, hasil penilaian tahap I, penyampaian jadwal/rencana kerja penilaian lapangan, metodologi dan prosedur penilaian, serta konfirmasi waktu dan tempat pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan Berita Acara (BA).
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 26-29 April 2014 di Camp Manubar, Kab. Kutai Timur	Tim audit menghimpun, menelaah dokumen, melakukan wawancara mendalam, dan melaksanakan observasi serta analisis informasi guna memperoleh kesimpulan hasil verifikasi mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012.

Pertemuan Penutupan	Tanggal 30 April 2014 di Camp Manubar	Agenda: penyampaian ucapan terima kasih kepada <i>Auditee</i> atas kerjasamanya selama penilaian Tahap II, juga menyampaikan dan mengklarifikasi form hasil penilaian, serta adanya temuan ketidaksesuaian/observasi. Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan berita acara (BA).
Pengambilan Keputusan	Di kantor PT EQUALITY Indonesia di Bogor	Rapat pengambilan keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prosedur PT EQUALITY Indonesia, serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL <i>Auditee</i> .

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> PT Hanurata Coy. Ltd. Unit Sangkurilang (HNS, <i>Auditee</i>) memiliki dokumen legal perusahaan berupa Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen legal izin perpanjangan perusahaan berupa SK IUPHHK dari Kementerian Kehutanan Nomor :SK.685/ Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 serta administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilaksanakan. Realisasi tata batas areal kerja <i>Auditee</i> belum mencapai 100% namun ada bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang dengan telah tersedianya pedoman tata batas, Instruksi Kerja Tata Batas dari BPKH Wilayah IV Samarinda serta pelaksanaan pengukuran batas areal kerja di lapangan pada Bulan April 2014. Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain. Terdapat pengakuan para pihak atas eksistensi areal <i>Auditee</i> yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara para pihak. <i>Auditee</i> tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dengan diterbitkannya SK Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 yang mengacu pada peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Timur bahwa seluruh areal kerja berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi (HP). Terdapat sebagian bukti upaya <i>Auditee</i> untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (80,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Auditee dinyatakan secara tertulis dalam Visi dan Misi yang secara legal ditandatangani oleh Direktur serta telah sesuai dengan kerangka PHL. • Visi Misi Auditee baru sebagian disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat serta terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi. • Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari baru sebagian sesuai dengan Visi Misi PT Hanurata.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan	BAIK (80,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan Auditee di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai Peraturan Dirjen BPK No. P.8/VI/SET/2009 dengan luasan areal 50.000 – 100.000 Hektar. • Realisasi peningkatan kompetensi SDM Auditee sebesar 60% dari rencana kegiatan pelatihan baik internal maupun eksternal. • Auditee telah memiliki dokumen ketenaga-kerjaan yang lengkap
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan dan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki struktur organisasi sesuai dengan kerangka PHPL karena telah memperhatikan aspek pengelolaan hutan lestari yang meliputi aspek produksi, ekologi, dan aspek sosial. • Auditee memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang didukung dengan jaringan V-Sat dan tersedia tenaga pelaksana di basecamp Manubar, Kantor Unit Samarinda serta Kantor Pusat Jakarta. • Auditee memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) atau Internal Audit yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur, namun fungsinya belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan di lapangan. • Tindak koreksi manajemen berbasis hasil evaluasi dan monitoring di Auditee baru sebagian terlaksana
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	BAIK (88,89%)	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan RKT IUPHHK-HA Auditee Blok Manubar yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat baru sebagian di sosialisasikan. • Persetujuan dalam proses pembuatan AMDAL/SEL Auditee dibuktikan dengan adanya persetujuan dan pengesahan Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT HANURATA COY. LTD. (Unit Sangkurilang) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Provinsi Dati I Kaltim yang telah disetujui Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 2517/DJ-VI/PA/93 tanggal 22 Juli 1993. • Proses tata batas Auditee telah mendapat persetujuan dari para pihak yang dituangkan dalam Berita Acara

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Laporan TBT yaitu Dinas Kehutanan dan Pemegang Izin lainnya yang berbatasan dengan areal kerja PT Hanurata serta tersedianya Berita Acara Pemiharaan Batas Partisipatif dengan Desa Tadoan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat bukti pelaksanaan Kegiatan CSR/CD Auditee namun tidak terdapat proses persetujuan penyusunan CSR dari para pihak. • Auditee telah melakukan Sosialisasi kawasan lindung dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat yang berada di sekitar areal kerja.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK (91,67%)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dokumen RKUPHHK-HA yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang, dan disusun berdasarkan data hasil IHMB. • Penataan areal kerja (blok RKT dan petak kerja) telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011 - 2020. • Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayupada setiap tipe ekosistem	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (peta jalur survey, peta pohon dan peta kontur). • Memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) untuk semua tipe ekosistem yang ada, namun analisis datanya baru dilaksanakan pada sebagian areal PUP. • Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan, serta memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (93,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> • SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. • Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur. • Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha). • Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepatguna untuk pemanfaatan hutan	BAIK (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia SOP pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 (tiga) atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, yaitu penataan areal kerja, ITSP, pembuatan trace jalan, produksi, dan penutupan jalan sarad. Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon $\leq 15\%$. Rata-rata nilai Faktor Eksploitasi kegiatan penebangan di areal IUPHHK-HA Auditee sebesar 82%.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK (100 %)	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> dan isinya telah berpedoman kepada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB periode 2011 - 2020. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Lokasi tebangan dan jenis kayu yang diproduksi telah sesuai dengan dokumen RKT, dan rata-rata realisasi produksi kayu antara 75-105% dari rencana tebangan (RKT).
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	BAIK (77,78%)	<ul style="list-style-type: none"> Realisasi alokasi dana $>80\%$ dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dengan perbedaan antara 10% - 20% Realisasi pendanaan untuk mendukung kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA melebihi 90%, namun terdapat kegiatan perapihan maupun pengayaan yang belum dilaksanakan. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.
3. Ekologi		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan	BAIK	<ul style="list-style-type: none"> Luas kawasan lindung sesuai dengan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kondisikawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	(86,67%)	<p>RKU hanya 4,19 % jauh dari peraturan yang berlaku (10 %)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan lindung yang seluruhnya telah ditata walaupun beberapa batas perlu diperbaiki • Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal kerja Auditee masih berada dalam keadaan cukup baik dengan forest cover lebih dari 80%. • Para pihak mengakui mengenai keberadaan kawasan dilindungi dalam areal kerja Auditee • Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan dilindungi hasil tata ruang areal/Landscaping.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur perlindungan tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada • Tersedia sarana dan prasarana perlindungan hutan yang berfungsi dengan baik tetapi jumlah dan jenisnya kurang memadai • Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. • Terdapat implementasi kegiatan perlindungan hutan tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (72,22%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan • Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik hanya jumlahnya tidak sesuai • Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan dampak jumlah dan kualifikasinya belum memadai • Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan tetapi tidak ada implementasi • Terdapat dokumen pemantauan tetapi implementasinya hanya sebagian • Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan air tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. • Auditee telah mengimplementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
3.5. Pengelolaan flora untuk :	SEDANG	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species floradilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	(66,67%)	<p>seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p> <ul style="list-style-type: none"> Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan flora sesuai dengan rencana pengelolaan tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya Terdapat gangguan pada sebagian species yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah mengembangkan prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya Auditee telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya Masih terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja Auditee
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	BAIK (86,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Auditee memiliki mekanisme pembuatan batas kawasan partisipatif dan memiliki mekanisme penyelesaian konflik batas kawasan yang diketahui para pihak. Auditee memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH namun belum ada tanggal terbit walau telah ditanda tangani Manajer Camp dan disahkan oleh Manajer Unit. Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat Luas dan batas areal konsesi Auditee mendapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	BAIK (86,67 %)	<ul style="list-style-type: none"> Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. • Auditee telah melakukan sosialisasi terkait pemahaman masyarakat terkait hak dan tanggungjawab perusahaan terhadap masyarakat. Kegiatan sosialisasi belum seluruhnya dilakukan seperti sosialisasi CSR, RKT. • Auditee memilikibukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat. • Auditee memiliki dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasidistribusi manfaat yang adil antar paraPihak	BAIK (93,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang keberadaan masyarakat lokal yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas UM dalam pengelolaan SDH. • Auditee memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas terhadap peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomii masyarakat. • Auditee memiliki dokumen terkait rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun tidak menyebutkan aktifitas ekonomi yang akan dilakukan secara detail. • Terdapat implementasi sebagian besar ($\geq 50\%$) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh Auditee.. • Auditee memiliki bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (83,33 %)	<ul style="list-style-type: none"> • Auditee memiliki mekanisme resolusi konflik yang cukup memadai untuk digunakan dalam penyelesaian konflik. • Auditee belum menyebutkan secara detail dalam Pemetaan konflik terkait kondisi dinamika sosial masyarakat yang selama ini berinteraksi yang menyebutkan potensi konflik, person yang berkonflik, lamanya konflik, penyelesaian konflik dan juga belum digambarkan dalam bentuk peta lokasi konflik pernah terjadi. • Auditee memiliki organisasi sumberdaya manusia untuk menangani konflik, namun pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. • Auditee memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK (83,33%)	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat surat direksi mengenai kebebasan berserikat, namun serikat pekerja tidak ada di camp juga belum memiliki perjanjian kerja bersama antara karyawan dengan Auditee. • Auditee telah merealisasikan sebagian besar pengembangan kompetensi karyawannya dari yang direncanakan. • Auditee dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. • Auditee memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat SK. 685/Menhut-II/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang pemberian perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam kepada PT Hanurata Coy. Ltd. Unit Sangkurilang (HNS, Auditee) atas areal hutan produksi tetap seluas ± 86.440 Ha • Iuran IUPHHK-HA Auditee telah dibayarkan sesuai dengan SPP.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.		
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA beserta lampirannya sudah dipenuhi seluruhnya • Auditee telah memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang dan terbukti di lapangan. • Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan sesuai dan terbukti di lapangan
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK-HA Auditee dipenuhi seluruhnya. • Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA dan RKT Auditee tidak terdapat perencanaan areal yang disiapkan untuk pembangunan hutan tanaman industri
2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> • Peralatan yang digunakan oleh Auditee telah sesuai dengan izin yang diberikan dalam RKT.
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.		
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan		

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dokumen yang sah		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> LHP sudah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang dan LHP dengan fisik kayu sudah sesuai
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang dipanen oleh Auditee telah sesuai dengan dokumen penatausahaan hasil hutan dan bisa dilacak-balak. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen SKSKB dan FA-KB PT Hanurata telah diterbitkan oleh petugas yang berwenang secara sah
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Surat Perintah Pembayaran telah diterbitkan sesuai dengan periode kayu di LHP kan sesuai dengan kelompok jenis (Meranti dan Rimba Campuran), Jumlah kayu yang diproduksi dan besarnya pembayaran (Tarif). PT Hanurata telah melakukan pembayaran lunas PSDH dan DR melalui Bank Mandiri sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan bukti setor sah yang telah divalidasi oleh petugas Bank Mandiri. Pembayaran PSDH dan DR telah dilakukan sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditentukan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen SEL, RKL dan RPL yang lengkap dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen SEL yang telah disahkan Pengelolaan dan Pemantauan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
manfaat sosial		lingkungan yang dilaksanakan oleh Auditee sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Auditee telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik. Terdapat catatan kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan (PP).
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

-----❖-----